



**PUTUSAN**

Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhmad Fatkhurohman bin Sukri;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 23Tahun / 29 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pajejeran RT02 RW 12  
: Desa Gunung Gangsir Kec Beji Kab Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hendra Setiawan, S.H. dan Andik Wahyu, S.H.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad dan Penasihat Hukum pada Posbakumadin Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik keci berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) dan
  - 1 (satu) buah handphone warna gold merk samsungDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan atas segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HERU SUMARTONO bersama dengan saksi DEDI SETIAWAN serta rekan-rekan dalam tim busur narkoba yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI sehingga menjadi target operasi, kemudian hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah di kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dilakukan penggerebegan oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) dan 1 (satu) buah handphone warna gold merk samsung yang diletakkan oleh terdakwa di lantai dalam rumah. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya memiliki, menyalahgunakan shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari ARDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di sebuah rumah di daerah Pandean Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sudah tiga kali membeli shabu kepada sdr ARDI (DPO). Kemudian atas kejadian kepemilikan narkoba secara melawan hukum tersebut terdakwa diamankan menuju kantor Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 07594/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN Bil*



KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir. KOESNADI M,Si, terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,083 gram setelah diperiksa adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, dan merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam lampiran dengan nomor urut 61 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HERU SUMARTONO bersama dengan saksi DEDI SETIAWAN serta rekan-rekan dalam tim buser narkoba yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI sehingga menjadi target operasi, kemudian hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah di kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dilakukan penggerebegan oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik keci berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) dan 1 (satu) buah handphone warna gold merk samsung yang diletakkan oleh terdakwa di lantai dalam rumah. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya memiliki, menyalahgunakan shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari ARDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN Bil*



hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 disebuah rumah didaerah Pandean Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sudah tiga kali membeli shabu kepada sdr ARDI (DPO). Kemudian atas kejadian kepemilikan narkoba secara melawan hukum tersebut terdakwa diamankan menuju kantor Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 07594/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir. KOESNADI M,Si, terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,083 gram setelah diperiksa adalah benar positif mengandung Narkoba jenis Metamfetamina, dan merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam lampiran dengan nomor urut 61 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Sumartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30Wib di sebuah rumah termasuk Kelurahan Pogar Kecamatan Bangi Kabupaten Pasuruan Saksi menangkap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34gr (nol koma tiga empat gram) dan 1(satu) buah handphone merk Samsung warna Gold beserta kartu IM3;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN Bil*





seseorang bernama Ardi;

- Bahwa terdakwa menghubungi Ardi via handphone kemudian Terdakwa datang kerumah Ardi di Pandean Kel. Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan langsung membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kantong plastik kecil;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli dari Ardi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan apoteker, dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Dedi Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30Wib di sebuah rumah termasuk Kelurahan Pogar Kecamatan Bangi Kabupaten Pasuruan Saksi menangkap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1(satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34gr (nol koma tiga empat gram) dan 1(satu) buah handphone merk Samsung warna Gold beserta kartu IM3;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ardi;
- Bahwa terdakwa menghubungi Ardi via handphone kemudian Terdakwa datang kerumah Ardi di Pandean Kel. Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan langsung membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kantong plastik kecil;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli dari Ardi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan apoteker, dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak



menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30WIB terdakwa ditangkap di sebuah rumah termasuk Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,34gr (nol koma tiga empat gram) dan satu buah HP merk Samsung warna gold;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Nasir minta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp200.000,-;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ardi dan berangkat menuju rumah Ardi di Pandean Kel. Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan langsung membeli sabu seharga Rp200.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan Nasir di Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan pada saat pukul 20.30WIB dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 8(delapan) bulan;
- Bahwa uang yang dipakai beli narkoba adalah uang patungan antara Nasir dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik keci berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34gr (nol koma tiga puluh empat gram) dan 1 (satu) buah handphone warna gold merk samsung. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 07594/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir.



KOESNADI M,Si, terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,083 gram setelah diperiksa adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, dan merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam lampiran dengan nomor urut 61 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30WIB terdakwa ditangkap di sebuah rumah termasuk Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,34gr (nol koma tiga empat gram) dan satu buah HP merk Samsung warna gold;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Nasir minta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp200.000,-;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ardi dan berangkat menuju rumah Ardi di Pandean Kel. Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan langsung membeli sabu seharga Rp200.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan Nasir di Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan pada saat pukul 20.30WIB dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah 8(delapan) bulan;
- Bahwa uang yang dipakai beli narkotika adalah uang patungan antara Nasir dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai narkotika golongan I jenis sabu;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009. Unsur-unsurnya adalah:

**1. Unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

**Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam pengertian tersebut terdapat kata "orang" yang menunjuk pada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Akhmad Fatkurohman bin Sukri yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-



undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30WIB terdakwa ditangkap di sebuah rumah termasuk Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalahgunakan narkotika. Pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,34gr (nol koma tiga empat gram) dan satu buah HP merk Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa bernama Nasir minta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp200.000,-. Kemudian terdakwa menghubungi Ardi dan berangkat menuju rumah Ardi di Pandean Kel. Kiduldalem Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan langsung membeli sabu seharga Rp200.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa janji dengan Nasir di Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan pada saat pukul 20.30WIB dan Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 07594/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir. KOESNADI M,Si, terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa AKHMAD FATKHURROHMAN Bin SUKRI berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,083 gram setelah diperiksa adalah benar positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, dan merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam lampiran dengan nomor urut 61 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 8(delapan) bulan;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai beli narkotika adalah uang patungan antara Nasir dan Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memakai narkotika golongan I



tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang menjadikan Terdakwa seorang penyalah guna narkoba I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1(satu) kantong plastik keci berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) dan 1 (satu) buah handphone warna gold merk samsung. Barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredaran dan juga alat untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Fatkhurohman bin Sukri terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6(enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kantong plastik keci berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) dan
    - 1 (satu) buah handphone warna gold merk samsung;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, **AFS Dewantoro S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Octiawan Basri, S.H., M.H.**, dan, **Yoga Perdana S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Triali Eboh. S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Octiawan Basri, S.H.,**

**AFS Dewantoro, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

**Yoga Perdana. S.H.,**





Panitera Pengganti

**Triali Eboh. S.H.**